

POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh : Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., M.Pd¹

Abstaksi

Ada yang berpandangan bahwa semua masyarakat itu secara lembaga maupun individu telah menyimpang dari jalan yang benar dan perbaikan mendasar hanya dapat dilakukan melalui jalan dan cara politis. Meskipun mereka kemudian berbeda pandangan lagi apakah perubahan itu harus melalui kudeta? Atau mengikuti persaingan politik yang keras? Atau justru dengan melakukan kekacauan dan menanamkan ketakutan pada diri para penguasa politis sebuah negara?. Ada pula yang berpandangan bahwa masyarakat Islam sedikit banyak masih berada di atas jalan yang semestinya, meskipun mereka sepakat bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di tubuh umat ini secara lembaga maupun individu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara memperbaikinya?. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan di berbagai tempat dan hukum keikutsertaan di dalamnya. Tema inilah yang ingin diangkat dalam makalah ini, dimana ia akan berusaha mengulas dan mendudukan persoalan ini berdasarkan kaidah-kaidah syar'i yang ada

Kata Kunci : Politik, Perspektif, Islam

PENDAHULUAN

Tema keikutsertaan aktifis Islam baik dari kalangan ulama, du'at dan pemikirnya dalam pertarungan politik hingga kini masih saja menjadi tema yang menarik dan hangat untuk dibicarakan. Dan itu dibuktikan dengan terjadinya pro-kontra dikalangan mereka yang mengkaji dan mendiskusikannya. Dan polemik ini jika diteliti lebih jauh bukanlah polemik yang baru kali ini terjadi, namun sejak dahulu bahkan sejak berabad-abad lalu tema keterlibatan para ulama dan cendekiawan muslim secara politis dalam penyelenggaraan negara baik sebagai eksekutif, legislatif ataupun yudikatif selalu menjadi perdebatan yang hangat dikaji. Dan siapa pun yang membaca

¹ Penulis adalah dosen tetap Prodi Ekonomi Syari'ah STAI Raden Qosim Lamongan yang sekarang menjabat sebagai ketua LPPM.

literatur-literatur zaman itu akan menemukan misalnya bagaimana sebagian ulama mengingatkan bahaya “mendekati pintu sultan” atau bahkan menolak jabatan sebagai seorang qadhi. Meskipun tentu saja perdebatan itu tidak dalam kapasitas memvonis haram halalnya “profesi politis” tersebut, namun hanya setakat menyoal boleh atau makruhnya hal tersebut tentu saja kemakruhan ini karena dilandaskan sikap *wara'* semata, tidak lebih dari itu.

Sikap *wara'* itu sendiri jika ditelisik lebih jauh nampaknya dilandasi oleh dua hal : *Pertama*, tingkat resiko pertanggungjawaban yang sangat tinggi yang terdapat dalam jabatan tersebut. *Kedua*, bahwa posisi yudikatif (*qadha'*) secara khusus memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan posisi *imamah kubra* (kepemimpinan tertinggi) yang dalam hal ini dipegang oleh para khalifah yang memiliki kadar keadilan yang berbeda-beda satu sama lain. Dan sangat disayangkan bahwa tabiat umum para khalifah itu pasca *al-Khulafa' al-Rasyidun* justru lebih diwarnai oleh kefasikan; hal yang kemudian membuat banyak ulama yang *wara'* lebih memilih untuk menjauhi jabatan apapun yang akan mengaitkan mereka dengan para khalifah itu. Alasannya tentu sangat jelas rasa takut dan khawatir jika terpaksa harus menyetujui dan melegitimasi kezhaliman mereka, atau karena khawatir harta yang akan mereka peroleh dari jalur itu termasuk harta yang tidak halal untuk mereka gunakan.

Meskipun menjadi suatu fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri pula bahwa terdapat sejumlah besar ulama yang tidak ragu untuk menerima jabatan-jabatan penting tersebut karena melihat sisi maslahat yang menurut mereka lebih besar.

Dan jika kita berpindah dan melihat realita kontemporer kaum muslimin, kita akan melihat sebuah kenyataan yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan kondisi Islam pada masa-masa sebelumnya. Perbedaan ini terwujud sangat nyata dalam “kemenangan” kekuatan sekularisme dalam pentas kehidupan sehari-hari. Interaksi kaum muslimin sendiri pun sangat jauh berubah terhadap Islam. Setelah sebelumnya agama memiliki kekuatan yang nyaris sempurna terhadap perilaku individu dan masyarakat, kini hampir dapat dikatakan bahwa kekuatan peran agama nyaris tidak melewati batas individu saja kecuali jika ingin mengecualikan beberapa kalangan masyarakat Islam, seperti sebagian masyarakat yang ada di Jazirah Arab misalnya, yang itupun memiliki tingkat kepatuhan dan keterpengaruhan pada Islam yang tidak sama satu dengan yang lain.

Meskipun sekularisme (pemisahan agama dengan negara) jelas merupakan ide yang asing bagi umat Islam, namun “anehnya” secara pemikiran dan praktek ia begitu melekat dan mewabah di tengah mereka. Dan itu sampai pada taraf membuat “keinginan untuk menerapkan Syariat Islam” menjelma menjadi tuduhan menakutkan yang kemudian dilemparkan kepada kaum muslimin oleh kaum muslimin sendiri dan yang menyedihkan bahwa sebagian kaum cendekiawannya berperan sangat besar dalam hal ini. Atas dasar situasi yang dilematis inilah terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin, terutama para ulama, du’at dan aktifisnya, dalam menentukan sikap mereka.

Ada yang berpandangan bahwa semua masyarakat itu secara lembaga maupun individu telah menyimpang dari jalan yang benar dan perbaikan mendasar hanya dapat dilakukan melalui jalan dan cara politis. Meskipun mereka kemudian berbeda pandangan lagi apakah perubahan itu harus melalui kudeta? Atau mengikuti persaingan politik yang keras? Atau justru dengan melakukan kekacauan dan menanamkan ketakutan pada diri para penguasa politis sebuah negara?

Ada pula yang berpandangan bahwa masyarakat Islam sedikit banyak masih berada di atas jalan yang semestinya, meskipun mereka sepakat bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di tubuh umat ini secara lembaga maupun individu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara memperbaikinya?

Karena itu tidak mengherankan jika para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan di berbagai tempat dan hukum keikutsertaan di dalamnya. Tema inilah yang ingin diangkat dalam makalah ini, dimana ia akan berusaha mengulas dan mendudukan persoalan ini berdasarkan kaidah-kaidah syar’i yang ada

PEMBAHASAN

Pengertian Politik Islam

Guna melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian politik dalam perspektif Islam, terlebih dahulu akan disuguhkan pengertian politik dalam terminologi yang berkembang saat ini. Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Diantara pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
2. Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu "*de kunst het mogelijke*" tapi seringkali malahan "*de kunst van onmogelijke*" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan "*machtvorming en machtsaanwending*" (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
3. Bluntschli (1935) memandang politik sebagai "*Politik is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state*" (Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)).
4. Isjwara (1967) mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah : -Loewenstein yang berpendapat "*Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht*" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan);

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* bererti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya).

al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
2. "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut

Secera istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun

rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi "netral".

Dalil Berpolitik Dalam Islam

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :

"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda :

"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (iaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani)

Politik dalam Pandangan Cendekiawan dan Ulama

Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Siyasah as-Syar'iyah*, hal 168 menjelaskan:

"Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Nabi bersabda: 'Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin' (HR. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud."

Lebih jauh Ibnu Taimiyyah -mengutip Khalid Ibrahim Jindan- berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara "saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik."

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan penggembala yang dilakukan kepada gembalanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan.

Pendapat *Ibnu Aqil* seperti yang dikutip *Ibnu Qayyim* mendefinisikan: "*Siyasah syar'iyah sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. Siyasah yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariah*".

Imam Al Mawardi dalam "*Ahkamus Sultaniyyah Wal Walayatud Diniyah*" menjelaskan *siyasah syar'iyah* sebagai:

"Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatud din wa raiyyatud dunya)."

Al Ghazali melukiskan hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan :

" Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul.. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya."

Asyaid *Imam Hasan Al Banna* menjelaskan politik adalah,

"Hal memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain)."

Dr. V. Fitzgerald menjelaskan bahwa,

" Islam bukanlah semata-mata agama (a religion) namun juga merupakan sebuah sistem politik(a political syistem). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh

gugusan pemikiran Islam dibangaun di atas pundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain."

Prof Barents mengemukakan politik ialah "ilmu mempelajari kehidupan bernegara."

Yusuf Qaradhawi dalam *Fiqh Daulah* mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah*:

"Fiqh Islami yang mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintahan), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang dalam terminologi modern disebut sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan dan sistem hubungan internasional."

Sedangkan definisi *Siyasah Syar'iyah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

"Pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara' dan prinsip-prinsip umum Syariah (maqosidhus syari'ah) -kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahij". (Asy Siyasah Asyar'iyah, hal 12-127)

Al- Farabi mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu :

1. Ia haruslah seorang hakim.
2. Harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang-undang, adad istiadat, kebiasaan, tradisi, dan etika
3. Harus mampu menaarik kesimpulan baru untuk konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya
4. Harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang-undang baru dan berupaya meningkatkan kesejahteraan Negara
5. Ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang ia pimpin
6. Ia harus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang.

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (*as-siyasah syar'iyah*) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni :

1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan

Islami (*khalifah*) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam).

2. Regulasi dan penetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan *fiqh siyasah*.
3. Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

Imam al-Ghazali menulis dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*: Politik ataupun siasah dalam mengislahkan makhluk Allah dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat terdiri drpd 4 martabat:

Martabat Pertama yaitu martabat tertinggi adalah adalah siasah para Nabi dan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam zahir dan batin. Dan merkalah para Nabi ahli siasah yang paling afdal.

Martabat Kedua: Siasah para Khalifah, raja dan sultandan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam sekalian tetapi dalam hukum zahir sahaja bukannya batin.

Martabat Ketiga: Siasah Ulama' BILLAH yang merupakan pewaris Nabi. (Ulama Tasauf yang menghimpunkan antara hakikat dan syariat.. Hukum mereka ke atas batin golongan khas sahaja kerana golongan awam tidak mampu untuk mengambil faedah daripada mereka. Martabat Keempat: Siasah Fuqaha' dan hukum mereka ke atas batin golongan awam. Siasah yang paling mulia selepas nubuwwah ialah menyebarkan limu yang bermanfaat dan memperelokkan jiwa manusia daripada akhlak mazmumah yang membinasakan dan memberi petunjuk kepada manusia untuk berakhlak mahmudah yang akan membahagiakan mereka di akhirat kelak.

Sejarah Pemikiran Politik Islam

Dalam ajaran islam, masalah politik termasuk dalam kajian fiqh siyasah. *Fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam. Al Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana system politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua factor tersebut. Pada sisi lain

politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan.

Sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Dua tahun setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah. Adapun isi dari piagam Madinah ini ialah :

1. Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama
2. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah
3. Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non muslim
4. Semua penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya.

Setidaknya terdapat 3 kelompok/paradigma yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitannya antara Islam dan politik.

Paradigma tradisional/ paradigma formalistik

Bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Paradigma Sekuler

Bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Muhammad hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara

Paradigma Substantivistik

Kelompok yang menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak satu nash pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam.

Kedudukan Politik Dalam Islam

Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir Muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Yaitu :

Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap didalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan *fikih siyasah* (sistem ketatanegaraan dalam Islam) merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para khalifah al-rasyidin yaitu sistem khilafah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

Aliran **Ketiga** menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Asas-asas Sistem Politik Islam

1. Hakimiyyah Ilahiyyah

Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah.

Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70)

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut:

Bahwasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyahNya Yang Maha Esa

Bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh siapa kecuali Allah

Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satunya Pencipta

Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satunya Pemilik

Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebabhanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNya lah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa terasutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah.

2. Risalah

Risalah bererti bahawa kerasulan beberapaorang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammads.a.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melaluilandakan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.

Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah s.a.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan

yang kamuberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa': 65)

3. Khilafah

Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Yunus: 14)

Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut :

Terdapat pada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khalifah kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelek. Tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehNya. Tidak terdiri daripada orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki. Tidak terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan

Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

1. Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

2. Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang

luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang berseberang di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3. Kebebasan

Kebebasan yang dielihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

4. Persamaan

Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

5. Hak menghisab pihak pemerintah

Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

6. Diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi

Dikalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbezaan ras, bahasa, ras, wilayah ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan *Millah Al-Islamiyyah*

7. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya hanya berada di tangan Allah semata.

Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah SWT, tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal karena yang berkuasa secara mutlak adalah Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Kekuasaan Allah tidak bias dibatasi oleh kekuatan hukum yang ada, karena Ia sendiri adalah sumber dari hukum tersebut. Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syari'ah, ada juga prinsip-prinsip tambahan (*subsider*) yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang *fikih siyasah* (hukum ketatanegaraan dalam Islam). Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (*syura*) mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai syari'ah dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut.

Tujuan Politik Islam

Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Dintersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:

1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam
2. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam

7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagimengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara
9. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad-Din.

Kesimpulan

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.

Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdikan pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Tujuan politik islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

- Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, *Fiqih Siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Mumtaz Ahmad, *Maslah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung; Mizan, 1996.
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Rahmat Tohir, dkk. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Mumtaz Ahmad, *Maslah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung; Mizan, 1996.
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Rahmat Tohir, dkk. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insan Press. 2001.
- Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1997
- Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 12-13
- Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.